



P U T U S A N

No. 236 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	KOK CAI Als ATA;
Tempat Lahir	:	Pulau Buru, Tg. Balai Karimun;
Umur/ tanggal lahir	:	31 Tahun/21 Oktober 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Komplek Harapan Jaya Blok B No. 9 Senang, Tg. Balai Karimun;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KOK CAI Alias ATA, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan SAIBUL Alias IPOL, YUNianto Alias ANTO, TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AWANG serta KATON (masing-masing belum tertangkap/ DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010, bertempat di Dalam Kamar 313 Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak. pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I (satu)

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi dari masyarakat adanya transaksi/ peredaran gelap Narkoba, lalu 3 (tiga) anggota Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan penyamaran/ pemancingan yaitu Bripda Muhammad Asikin, Briptu Denny Putra dan Briptu Firmansyah dengan cara meminta Rio (Informen polisi) menghubungi SAIBUL Alias IPOL dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 Jie/ Gram. (dua.puluh.gram), setelah disepakati lalu SAIBUL Alias IPOL Bin AHMAD REJO pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 17.00 Wib, memesan shabu tersebut kepada Awang (DPO) dengan cara menghubungi via handphone dengan nomor 081364167062 ke handphone Sdr. Awang nomor 081364797944 karena sebelumnya Awang pernah menawarkan shabu kepada SAIBUL Alias IPOL dan juga apabila ada pembeli yang berminat agar menghubunginya;
- Sesuai dengan kesepakatan Saibul Alias Ipol Bin Ahmad Rejo selanjutnya ketiga Polisi dan informen berangkat dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun, setibanya di Tanjung Balai Karimun, lalu keempatnya menuju Hotel Paragon, Tanjung Balai Karimun dan Rio bersama dengan Bripda Muhammad Asikin penyamaran/ pemancingan dengan cara check in di Kamar 313, sedangkan Briptu Denny Putra dan Briptu Firmansyah check in di kamar 307 bertugas untuk memantau dan melakukan pengintaian transaksi Narkoba tersebut;
- Setelah berada di kamar hotel, pada hari Selasa tanggal 27 April 2010, Bripda Muhammad Asikin menyuruh Rio untuk kembali menghubungi SAIBUL Als IPOL untuk datang ke kamar 313 hotel tersebut, namun karena SAIBUL Als IPOL tidak mau datang lalu Rio menghubungi Irwan (Informen Polisi) untuk meyakinkan SAIBUL Als IPOL agar mau datang ke kamar 313 Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun dan SAIBUL Als IPOL akhirnya pun mau datang ke kamar hotel tersebut dengan syarat Irwan mau ikut bersama SAIBUL Als IPOL ke Hotel, kemudian SAIBUL Als IPOL datang bersama Irwan (Informen Polisi) ke kamar 313 Hotel Paragon, setelah bertemu dengan Rio dan Bripda Muhammad Asikin (polisi yang menyamar), lalu Bripda Muhammad Asikin menanyakan kepada SAIBUL Als IPOL menanyakan "Mana shabunya?" dan SAIBUL Als IPOL meminta agar Bripda Muhammad Asikin menyerahkan uangnya terlebih dahulu, namun Bripda Muhammad Asikin (polisi yang menyamar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak sebelum melihat barangnya (shabu), lalu SAIBUL Als IPOL menghubungi AWANG (DPO) dan memberitahukan bahwa pembeli tidak mau menyerahkan uang sebelum melihat barangnya (shabu) tersebut kemudian disepakati untuk berjumpa di Lobby Hotel Paragon Lantai 3, lalu SAIBUL Als IPOL menanyakan kepada AWANG mana barangnya (Shabu);

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, AWANG atas permintaan SAIBUL Als IPOL tersebut menghubungi YUNianto Als ANTO lalu YUNianto Als ANTO langsung menghubungi Terdakwa KOK CAI Alias ATA melalui telpon genggamnya dengan nomor 081270369998 yang mana Terdakwa KOK CAI Alias ATA mengatakan bahwa dirinya ada di rumah sehingga YUNianto Als ANTO langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan memberitahukan kepada Terdakwa KOK CAI Alias ATA bahwa AWANG tadi menghubungi YUNianto Alias ANTO untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa KOK CAI Alias ATA menghubungi AWANG melalui telpon genggam, lalu Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan YUNianto Alias ANTO pergi ke Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun dan masuk ke dalam Diskotik Bravo dan setibanya di Diskotik tersebut Terdakwa KOK CAI Alias ATA menghubungi Katon (DPO) dan disepakati untuk bertemu di ruangan lantai 2 Diskotik Bravo, lalu Terdakwa KOK CAI Alias ATA langsung naik ke lantai 2 Diskotik Bravo sedangkan YUNianto Alias ANTO menunggu di Hall, tidak lama kemudian Katon datang menemui terdakwa KOK CAI Alias ATA di ruangan lantai 2 Diskotik Bravo dan selanjutnya Katon membuka sebuah brangkas yang ada di ruangan tersebut lalu Katon mengambil 4 (empat) bungkus shabu dari dalam brangkas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan setelah Terdakwa KOK CAI Alias ATA mendapatkan shabu dari Katon, lalu Terdakwa KOK CAI Alias ATA menyimpan 4 (empat) bungkus tersebut ke dalam kotak rokok Marlboro warna merah dan kemudian terdakwa KOK CAI Alias ATA menghubungi AWANG yang sedang berada di Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 21.20 Wib, Terdakwa KOK CAI Alias ATA menemui Tedy Setiawansyah dan meminta kepada Tedy Setiawansyah untuk terlebih dahulu pergi menemui Awang (DPO) di Hotel Paragon untuk menghitung uang pembayaran transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa KOK CAI Als. ATA menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisikan 4 (empat)

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada YUNianto Als. ANTO. "Setelah Tedy Setiawansyah sampai diparkiran Hotel Paragon lalu bertemu dengan AWANG, kemudian Tedy Setiawansyah langsung naik ke lantai 3 Hotel Paragon Tg. Balai Karimun bersama-sama dengan Awang, sesampainya dilantai 3 Tedy Setiawansyah juga bertemu Saibul Alias Ipol Bin Ahmad Rejo yang mana Awang mengatakan kepada Ipol bahwa kedatangan Tedy Setiawansyah adalah untuk menghitung uang pembayaran untuk pembelian shabu, setelah itu Tedy Setiawansyah bersama dengan Ipol langsung masuk ke dalam kamar 313 Hotel Paragon yang didalamnya sudah ada beberapa orang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama Rio (Informan polisi) dan Irwan (Informan Polisi) dan Bripda Muhammad Asikin (polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba), kemudian Tedy Setiawansyah mengatakan kepada Bripda Muhammad Asikin bahwa kedatangannya adalah untuk menghitung uang pembayaran shabu terlebih dahulu, namun Bripda Muhammad Asikin menolak menyerahkan uang dan hanya menunjukkan sejumlah uang, dikarenakan Bripda Muhammad Asikin telah menunjukkan uang lalu Tedy Setiawansyah langsung mengirim pesan pendek (SMS) melalui handphone kepada Terdakwa Kok Cai Alias Ata untuk datang ke kamar 313 Hotel Paragon dikarenakan uangnya sudah ada dan tidak lama kemudian Terdakwa Kok Cai als Ata tiba di kamar 313 Hotel Paragon yang mana Terdakwa Kok Cai Als Ata langsung bernegosiasi masalah harga dengan Bripda Muhammad Asikin, selanjutnya Terdakwa Kok Cai Als Ata disepakati shabu seberat 18 Gr (delapan belas gram) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menyerahkan barang (shabu) dan menghubungi Yunianto Alias Anto, lalu YUNianto datang ke dalam kamar 313 Hotel Paragon dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah lalu tidak berapa lama kemudian YUNianto Alias ANTO masuk ke dalam kamar 313 dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa KOK CAI berupa 1 (satu) buah kotak Marlboro warna merah yang berisikan shabu sebanyak 4 (empat) bungkus shabu tersebut lalu Terdakwa KOK CAI Als. ATA membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 4 (empat) bungkus shabu dalam plastik bening, setelah melihat dan memastikan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu, lalu Bripda Muhammad Asikin langsung berteriak mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kepolisian dan tidak lama kemudian Briptu Denny Putra dan Briptu Firmansyah langsung memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap SAIBUL Alias IPOL, YUNianto Alias ANTO, Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO, selanjutnya ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Nokia 1200 warna hitam dengan kartu Simpati No. 081364167062 ;
disita dari saku celana sebelah kiri SAIBUL Als. IPOL, yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam menawarkan shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 2680 warna biru dengan kartu Simpati No. 081277447744; disita dari saku celana depan sebelah kanan YUNianto Als. ANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam menawarkan transaksi jual beli shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening ; disita dari diri KOK CAI Als. ATA dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna hitam dengan kartu Simpati No. 081270369998 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam menawarkan atau transaksi jual beli shabu; disita dari saku celana sebelah kanan Terdakwa KOK CAI Als. ATA dan 1 (satu) rangkaian kunci yang terdiri dari 6 (enam) buah kunci ; disita dari pinggang celana sebelah kiri Terdakwa KOK CAI Als. ATA"
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 1200 warna biru dengan kartu As No. 085264629999 disita dari saku celana sebelah kiri TEDY SETIAWANSYAH Als. TEDY Bin AMANO SANTOSO yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam menawarkan transaksi jual beli shabu dan 1 (satu) rangkaian kunci yang terdiri dari 8 (delapan) buah kunci disita dari pinggang celana sebelah kanan TEDY SETIAWANSYAH Als. TEDY Bin AMANO SANTOSO;
- Sedangkan terhadap AWANG (DPO) selaku perantara dalam transaksi jual beli shabu tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan Katon setelah dilakukan pengembangan oleh penyidik tidak diketahui keberadaannya dan penyidik telah memasukkan yang bersangkutan ke dalam Daftar pencarian Orang/ DPO);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa KOK CAI Alias ATA berperan sebagai perantara transaksi dalam jual beli Narkotika jenis shabu seberat 18 Gr (delapan belas gram) sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan apabila 4 (empat) bungkus

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa KOK CAI Alias ATA akan mendapat upah/ keuntungan dari Katon (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun perbuatan Terdakwa KOK CAI Alias ATA tersebut diketahui aparat berwajib dan Terdakwa KOK CAI Alias ATA bersama-sama dengan YUNianto Als ANTO, SAIBUL Als IPOL, TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap beserta barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 No : 366/ LI.2.1080400/ 2010 tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrizal, dan selanjutnya ditimbang oleh Astri Rahmanda, berupa 4 (empat) bungkus sedang serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 18 Gr (delapan betas gram) An. KOK CAI Alias ATA, YUNianto Alias ANTO, SAIBUL Alias IPOL, TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO dan disisihkan sebanyak 4,2 Gr (empat koma dua gram) untuk dilakukan analisis Laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab 2022/ KNF/ V/ 2010 tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmira Ginting, S. Si dan Debora M. Hutagol, S. Si, Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4,2 Gr (empat koma dua gram) kristal bening shabu, atas nama Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan YUNianto Alias ANTO, SAIBUL Alias IPOL, TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO, yang setelah diteliti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa KOK CAI Alias ATA tidak ada memiliki Izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa KOK CAI Alias ATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa KOK CAI ALS ATA baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saibul Alias Ipol, Yunianto Alias Anto, Tedy Setiawansyah Alias Tedy Bin Amano Santoso (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Awang serta Katon (masing-masing belum tertangkap/ DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010, bertempat di dalam kamar 313 Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi dari masyarakat adanya transaksi / peredaran gelap Narkoba, lalu 3 (tiga) anggota Ditres Narkoba Polda Kepri melakukan penyamaran/ pemancingan yaitu Bripda Muhammad Asikin, Briptu Denny Putra dan Briptu Firmansyah dengan cara meminta (Rio Informen Polisi) menghubungi Saibul alias Ipol dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 Jie/Gram (dua puluh gram), setelah disepakati lalu Saibul Alias Ipol Bin Ahmad Rejo pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 17.00 Wib, memesan shabu tersebut kepada Awang (DPO) dengan cara menghubungi via handphone dengan nomor 081364167062 ke handphone Sdr. Awang nomor 081364797944 karena sebelumnya Awang pernah menawarkan shabu kepada Saibul Alias Ipol dan juga apabila ada pembeli yang berminat agar menghubunginya;
- Sesuai kesepakatan dengan Saibul Alias Ipol Bin Ahmad Rejo selanjutnya ketiga Polisi dan Informan berangkat dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun, setibanya di Tanjung Balai Karimun, lalu keempatnya menuju Hotel Paragon, Tanjung Balai Karimun dan Rio bersama dengan Bripda Muhammad Asikin penyamaran / pemancingan dengan cara chek in di kamar 313, sedangkan Briptu Denny Putra dan Briptu Firmansyah chek in di kamar 307 bertugas untuk memantau dan melakukan pengintaian transaksi Narkoba tersebut;
- Setelah berada di kamar hotel, pada hari Selasa tanggal 27 April 2010, Bripda Muhammad Asikin menyuruh Rio untuk kembali menghubungi

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saibul Als Ipol untuk datang ke kamar 313 hotel tersebut, namun karena Saibul Als Ipol tidak mau datang lalu Rio menghubungi Irwan (informan Polisi) untuk meyakinkan Saibul Als Ipol agar mau datang ke kamar 313 Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun dan Saibul Als Ipol akhirnya pun mau datang ke kamar hotel tersebut dengan syarat Irwan mau ikut bersama Saibul Als Ipol ke Hotel, kemudian Saibul Als Ipol datang bersama Irwan (Informen Polisi) ke kamar 313 Hotel Paragon, setelah bertemu dengan Rio dan Bripda Muhammad Asikin (Polisi yang menyamar), lalu Bripda Muhammad Asikin menanyakan kepada Saibul Als Ipol menanyakan "Mana shabunya ?" dan Saibul Als Ipol meminta agar Bripda Muhammad Asikin menyerahkan uangnya terlebih dahulu, namun Bripda Muhammad Asikin (Polisi yang menyamar) menolak sebelum melihat barangnya (shabu), lalu Saibul Als Ipol menghubungi Awang (DPO) dan memberitahukan bahwa pembeli tidak mau menyerahkan uang sebelum melihat barangnya (shabu) tersebut kemudian disepakati untuk berjumpa di Lobby Hotel Paragon Lantai 3, lalu Saibul Als Ipol menanyakan kepada Awang mana barangnya (shabu);

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Awang atas permintaan Saibul Als Ipol tersebut menghubungi YUNIATO Als ANTO lalu Yuniato Als Anto langsung menghubungi Terdakwa KOK CAI Alias ATA melalui telepon genggamnya dengan nomor 081270369998 yang mana Terdakwa KOK CAI Alias ATA mengatakan bahwa dirinya ada di rumah sehingga Yuniato Alias Anto langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan memberitahukan kepada Terdakwa KOK CAI Alias ATA bahwa AWANG tadi menghubungi YUNianto Alias ANTO untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa KOK CAI Alias ATA menghubungi AWANG melalui telpon genggam, lalu Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan YUNianto Alias ANTO.pergi ke Diskotik Bravo Tanjung Balai Karimun dan masuk ke dalam Diskotik Bravo dan setibanya di Diskotik tersebut Terdakwa KOK CAI Alias ATA menghubungi Katon (DPO) dan disepakati untuk bertemu diruangan lantai 2 Diskotik Bravo, lalu Terdakwa KOI CAI Alias ATA langsung naik ke lantai 2 Diskotik Bravo sedangkan YUNianto Alias ANTO menunggu di Hall, tidak lama kemudian Katon datang menemui Terdakwa KOK CAI Alias ATA diruangan lantai 2 Diskotik Bravo dan selanjutnya Katon membuka sebuah brangkas yang ada diruangan tersebut lalu Katon mengambil 4 (empat) bungkus shabu dari dalam brangkas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa KOK CAI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATA dan setelah Terdakwa KOK CAI alias ATA mendapatkan shabu dari Katon, lalu Terdakwa KOK CAI Alias ATA menyimpan 4 (empat, bungkus tersebut ke dalam kotak rokok Marlboro wama merah dan kemudian Terdakwa KOK CA Alias ATA menghubungi AWANG yang sedang berada di Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun kemudian sekira pukul 21.20 Wib, Terdakwa KOK CAI Alias ATA menemui Tedy Setiawansyah dan meminta kepada Tedy Setiawansyah untuk terlebih dahulu pergi menemui Awang (DPO) d Hotel Paragon untuk menghitung uang pembayaran transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa KOK CAI Als. ATA menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada YUNianto Als. ANTO;

- Setelah Tedy Setiawansyah sampai di parkir Hotel Paragon lalu bertemu dengan AWANG kemudian Tedy Setiawansyah langsung naik ke lantai 3 Hotel Paragon Tg. Balai Karimun bersama-sama dengan Awang, sesampainya dilantai 3 Tedy Setiawansyah juga bertemu Saibul Alias Ipol Bin Ahmad Rejo yang mana Awang mengatakan kepada Ipol bahwa kedatangan Tedy Setiawansyah adalah untuk menghitung uang pembayaran untuk pembelian shabu, setelah itu Tedy Setiawansyah bersama dengan Ipol langsung masuk ke dalam kamar 313 Hotel Paragon yang didalamnya sudah ada beberapa orang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama Rio (Informan polisi) dan Irwan (Informan Polisi) dan Bripda Muhammad Asikin (polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba), kemudian Tedy Setiawansyah mengatakan kepada (Bripda Muhammad Asikin bahwa kedatangannya adalah untuk menghitung uang pembayaran shabu terlebih dahulu, namun Bripda Muhammad Asikin menolak menyerahkan uang dan hanya menunjukkan sejumlah uang, dikarenakan Bripda Muhammad Asikin telah menunjukkan uang lalu Tedy Setiawansyah langsung mengirim pesan pendek (SMS) melalui handphone ke Terdakwa Kok Cai Alias Ata untuk datang ke kamar 313 Hotel Paragon dikarenakan uangnya sudah ada dan tidak lama kemudian Terdakwa Kok Cai als Ata tiba di kamar 313 Hotel Paragon yang mana Terdakwa Kok Cai Als Ata langsung bernegosiasi masalah harga dengan Bripda Muhammad Asikin, selanjutnya Terdakwa Kok Cai Als Ata disepakati shabu seberat 18 (delapan belas gram) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menyerahkan barang (shabu) dan menghubungi Yunianto Alias

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto, lalu YUNianto datang ke dalam kamar 313 Hotel Paragon dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah lalu tidak berapa lama kemudian YUNianto Alias ANTO masuk ke dalam kamar 313 dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa KOK CAI berupa 1 (satu) buah kotak Marlboro warna merah yang berisikan shabu sebanyak 4 (empat) bungkus shabu tersebut lalu Terdakwa KOK CAI Als. ATA membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan 4 (empat) bungkus shabu dalam plastik bening, setelah melihat dan memastikan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu, lalu Bripta Muhammad Asikin langsung berteriak mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kepolisian dan tidak lama kemudian Bripta Denny Putra dan Bripta Firmansyah langsung memasuki kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap SAIBUL Alias IPOL, YUNianto Alias ANTO, Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO, selanjutnya ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Nokia 1200 warna hitam dengan kartu Simpati No. 081364167062 disita dari saku celana sebelah kiri SAIBUL Als. IPOL, yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam menawarkan shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 2680 warna biru dengan kartu Simpati No. 081277447744; disita dari saku celana depan sebelah kanan YUNianto Als. ANTO yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam menawarkan transaksi jual beli shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening ; disita dari KOK CAI Als. ATA dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 1202 warna hitam dengan kartu Simpati No. 081270369998 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam menawarkan atau transaksi jual beli shabu; disita dari saku celana sebelah kanan Terdakwa KOK CAI Als. ATA dan 1 (satu) rangkaian kunci yang terdiri dari 6 (enam) buah kunci ; disita dari pinggang celana sebelah kiri Terdakwa KOK CAI Als. ATA;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 1200 warna biru dengan kartu As No. 085264629999 disita dari saku celana sebelah kiri TEDY SETIAWANSYAH Als. TEDY Bin AMANO SANTOSO yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam menawarkan transaksi jual beli shabu dan 1 (satu) rangkaian kunci yang terdiri dari 8 (delapan) buah kunci disita dari pinggang celana sebelah kanan TEDY SETIAWANSYAH Als. TEDY Bin AMANO SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan terhadap AWANG (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Katon setelah dilakukan pengembangan oleh penyidik tidak diketahui keberadaannya dan penyidik telah memasukkan yang bersangkutan ke dalam Daftar pencarian Orang DPO);
- Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa KOK CAI Alias ATA bahwa apabila 4 (empat) bungkus serbuk kristal shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa KOK CAI Alias ATA akan mendapat upah/keuntungan dari Katon (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun perbuatan Terdakwa KOK CAI Alias ATA tersebut diketahui aparat berwajib dan Terdakwa KOK CAI Alias ATA bersama-sama dengan YUNianto Als ANTO, SAIBUL Als IPOL, TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap beserta barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 No : 366/LI.2.1080400/2010 tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syahrizal dan selanjutnya ditimbang oleh Astri Rahmanda, berupa 4 (empat) bungkus sedang serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 18 Gr (delapan belas gram) An. KOK CAI Alias ATA, YUNianto Alias ANTO, SAIBUL Alias IPOL, TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO dan disisihkan sebanyak 4,2 Gr (empat koma dua gram) untuk dilakukan analisis Laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 2022/ KNF/ VI/ 2010 tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S. Si dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 4,2 Gr. (empat koma dua gram) kristal bening shabu, atas nama Terdakwa KOK CAI Alias ATA dan YUNianto Alias ANTO, SAIBUL Alias IPOL, TEDY SETIAWANSYAH Alias TEDY Bin AMANO SANTOSO, yang setelah diteliti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa KOK CAI Alias ATA tidak ada memiliki Izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa KOK CAI Alias ATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOK CAI Alias ATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) kotak rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 18 (delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 2680 warna biru dengan kartu simpati No. 081277447744;
 - 1 (satu) Handphone Nokia 1200 warna hitam dengan kartu simpati No. 081364167062;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1202 warna hitam dengan kartu simpati No. 081270369998;
 - 1 (satu) rangkaian kunci yang terdiri dari 6 (enam) buah kunci;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 1200 warna biru dengan kartu As No. 085264629999;
 - 1 (satu) rangkaian kunci yang terdiri dari 8 (delapan) buah kunci;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 155/Pid.B/2010/PN.Tbk tanggal 4 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOK CAI Als ATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOK CAI Als ATA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus shabu-shabu yang dibungkus plastik bening seberat 18 (delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 2680 warna biru dengan kartu nomor 081277447744;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1200 warna hitam dengan kartu nomor 081264167062;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1202 warna hitam dengan kartu nomor 081270369998;
 - 1 (satu) rangkaian kunci yang terdiri dari 6 (enam) buah kunci;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1200 warna biru dengan kartu nomor 085264629999;
 - 1 (satu) rangkaian kunci yang terdiri dari 8 (delapan) buah kunci;Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2011 dari KOK CAI Als ATA sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan tanggal 4 Agustus 2010 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, namun Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan Hukum Acara Pidana yang berlaku khususnya tentang Penuntutan, karena Pengadilan Negeri telah menerima dua Surat Dakwaan dalam perkara Nomor: 154/PID.B/2010/PN.Tbk. dan perkara Nomor : 155/PID.B/2010/ PN.Tbk. padahal perbuatan yang didakwakan merupakan satu rangkaian perbuatan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa tentang Penuntutan diatur dalam Bab XV KUHAP dimana dalam Pasal 141 KUHAP diatur tentang penggabungan perkara dan dalam Pasal 142 KUHAP diatur tentang pemisahan perkara;
 - Bahwa menurut Pasal 141 KUHAP diatur: "Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal: [a] beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; [b] beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; [c] beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan";
 - Bahwa meskipun Pasal 141 KUHAP menggunakan kata "dapat" yang berarti kewenangan untuk melakukan penggabungan tersebut ada penuntut umum akan tetapi penilaian dan pertimbangannya harus sesuai dengan kepentingan obyektif pemeriksaan perkara tersebut. Dalam perkara Pemohon jelas sekali bahwa yang didakwakan dalam dua perkara tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan sehingga memenuhi ketiga alasan untuk melakukan penggabungan. Oleh karenanya seharusnya penuntut umum melakukan penggabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana ditentukan Pasal 141 KUHAP di atas. Penggabungan perkara dalam perkara Pemohon ini sangat fundamental sifatnya karena memiliki konsekuensi dengan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan karena kedua Pasal yang didakwakan menggunakan sistem ancaman pidana minimal khusus;

- Bahwa dalam perkara Pemohon ini alasan Pengadilan Negeri tidak mengetahui adanya dua perkara yang berasal dari satu rangkaian perbuatan, tidak dapat diterima karena kedua perkara diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang sama, pada saat yang sama;
- Bahwa karena tidak dilakukannya penggabungan dalam perkara ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 141 KUHAP dan hal tersebut merugikan kepentingan Pemohon maka seharusnya Pengadilan Negeri memutuskan "Surat Dakwaan tidak Dapat Diterima" (N.O.);
- Bahwa pemisahan satu rangkaian perbuatan tersebut ke dalam dua perkara juga tidak sesuai ketentuan Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah";
- Bahwa dalam perkara Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP karena perkara Pemohon masuk dalam ruang lingkup pasal 141 KUHAP. Disamping itu pemisahan yang dimaksud Pasal 142 KUHAP adalah pemisahan perkara diantara beberapa pelaku tindak pidana, dan bukan pemisahan perkara yang dari satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh satu orang tersangka. Secara teknis biasanya pemisahan yang dilakukan sesuai Pasal 142 KUHAP adalah untuk mendapatkan saksi tambahan (saksi mahkota);

Bahwa karena dilakukannya pemisahan dalam perkara ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 142 KUHAP dan hal tersebut merugikan kepentingan Pemohon maka seharusnya Pengadilan Negeri memutuskan "Surat Dakwaan tidak Dapat Diterima" (N.O.).

2. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum pidana materiil khususnya tentang penerapan ketentuan Pasal 63

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP tentang concursus idealis atau perbarengan peraturan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa perumusan tindak pidana-tindak pidana narkoba dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bab XV bersifat sangat luas dan satu tindak pidana dapat termasuk juga dalam rumusan tindak pidana yang lain (all embracing). Dengan demikian maka suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan suatu tindak pidana narkoba dapat pula memenuhi rumusan tindak pidana yang lain. Sebagai ilustrasi: perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum memproduksi narkoba Golongan I sebagaimana dilarang dalam Pasal 113 ayat (1) pasti juga memenuhi tindak pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba Golongan I. Bukankah seseorang yang memproduksi berarti juga pasti menguasai narkoba yang diproduksinya ?;
- Bahwa sifat all embracing tersebut dalam asas-asas dan ilmu hukum pidana menyebabkan terjadinya concursus idealis atau perbarengan peraturan. Menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP apabila suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu aturan pidana sebagaimana ilustrasi di atas, maka hanya dikenakan satu aturan yang memuat ancaman pidana paling berat. Atau, apabila diantara aturan-aturan tersebut terdapat hubungan sebagai lex specialis dan lex generalis maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP;
- Bahwa dalam perkara Pemohon ini dimana rangkaian perbuatan yang oleh Judex Facti dinyatakan terbukti dalam kedua putusan tersebut di atas adalah: Pemohon menguasai serbuk kristal shabu milik KATON dalam brankas dan kemudian menawarkannya untuk dijual kepada petugas Ditres Narkoba Polda Kepri yang melakukan penyamaran atau pemancingan, selain memenuhi Pasal 112 (menguasai), Pasal 113 (menyalurkan), Pasal 114 (menawarkan), Pasal 115 (membawa) narkoba Golongan I. Karena ada ketentuan tentang concursus idealis tersebut di atas maka Penuntut Umum dan juga pengadilan tidak dapat dan tidak boleh melakukan penuntutan dan menjatuhkan pidana untuk semua rumusan tindak pidana yang rumusannya dipenuhi oleh perbuatan tersebut;
- Rangkaian perbuatan yang dilakukan Pemohon memenuhi semua syarat untuk disebut sebagai concursus idealis sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadapnya harus berlaku ketentuan tentang concursus idealis tersebut, yaitu hanya dapat dikenakan satu aturan yang memuat ancaman pidana yang terberat;

- Bahwa memisahkan satu rangkaian perbuatan Pemohon tersebut ke dalam dua perkara, yaitu :
 - perkara Nomor: 154/PID.B/2010/PN.Tbk untuk perbuatan menjual narkoba, dan;
 - perkara Nomor: 155/PID.B/2010/PN.Tbk untuk perbuatan menjadi perantara jual narkoba;
 - jelas merupakan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pidana materiil karena bertentangan dengan ketentuan concursus idealis sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP di atas;
 - Bahwa ternyata kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Penuntut Umum dengan mengajukan dua surat dakwaan untuk satu rangkaian perbuatan yang termasuk concursus idealis yang dilakukan Pemohon, telah tidak dikoreksi oleh Pengadilan Negeri. Seharusnya Pengadilan Negeri, meskipun tanpa ada keberatan (eksepsi) dari Pemohon dan/atau penasihat hukumnya, menyatakan tidak dapat menerima surat dakwaan untuk dua perkara tersebut dan memerintahkan penuntut umum untuk mengajukan perkara dalam satu surat dakwaan sebagai concursus idealis;
 - Bahwa karena fungsi hakiki dari Peninjauan Kembali sebagai salah satu upaya hukum luar biasa adalah untuk melakukan koreksi atas kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan sebelumnya, maka Pemohon mohon agar Mahkamah Agung menjatuhkan putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b ke-3 KUHP;
3. Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum pidana materiil khususnya tentang penerapan ketentuan Pasal 63 KUHP tentang concursus idealis atau perbarenaan peraturan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa demikian pula apabila ternyata penuntut umum dan Pengadilan berpendapat bahwa satu rangkaian perbuatan yang dilakukan Pemohon dinilai sebagai dua perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai kejahatan narkoba pun, tidak membenarkan dilakukannya pemisahan penuntutan untuk dua perbuatan tersebut, karena dalam hal ini berlaku

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan tentang concursus realis atau perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 s/d Pasal 70 KUHP;

- Bahwa menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri hingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sama maka hanya dijatuhkan satu pidana; Dan ayat (2) mengatur bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;
- Pemisahan penuntutan dua perbuatan yang merupakan concursus realis tersebut memang kelihatannya tidak melanggar ketentuan hukum acara pidana, akan tetapi sangat berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap asas-asas dan ketentuan penjatuhan pidana, khususnya untuk tindak pidana yang diancam dengan sistem minimum khusus sebagaimana tindak pidana narkoba dalam kasus a quo;
- Bahwa 2 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 154/PID.B/2010/PN.Tbk dan Nomor: 155/PID.B/2010/PN.TBK yang masing-masing menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda satu milyar rupiah memang tidak melanggar ketentuan penjatuhan pidana maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) tentang concursus realis sebagaimana di atas. Akan tetapi penjatuhan pidana secara terpisah untuk 2 tindak pidana atau lebih yang merupakan concursus realis merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penjatuhan pidana, khususnya dalam tindak pidana yang diancam dengan sistem minimum khusus;
- Bahwa dalam perkara Pemohon yang karena dilakukan pemisahan penuntutan maka jumlah pidana yang dijatuhkan dalam dua putusan tersebut adalah 12 tahun penjara dan denda dua milyar rupiah. Sedangkan apabila 2 perbuatan yang merupakan concursus realis tersebut dituntut dan diadili dalam satu perkara (tidak dilakukan pemisahan) maka seandainya kedua perbuatan tersebut pun dinyatakan terbukti, maka Pengadilan hanya dapat menjatuhkan satu pidana;
- Bahwa benar dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak atau belum ada pengaturan tentang penjatuhan pidana minimum untuk concursus yang diancam dengan sistem minimum khusus. Pasal 65 KUHP dan selanjutnya hanya mengatur tentang penjatuhan pidana maksimum. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dipahami karena KUHP memang hanya menggunakan sistem minimum umum dan tidak mengenal sistem minimum khusus. Jadi ada kekosongan hukum tentang pengaturan penjatuhan pidana minimum untuk concursus yang diancam dengan minimum khusus;

- Bahwa dalam hal terjadi kekosongan hukum tersebut Pengadilan memiliki wewenang dan keharusan untuk membuat hukum, akan tetapi dalam pembuatan hukum oleh Pengadilan tersebut harus dilandasi keadilan dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pada umumnya serta prinsip-prinsip hukum pidana;
- Bahwa sistem penjatuhan pidana maksimum untuk concursus realis pun dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak pernah bermaksud menggunakan sistem kumulasi murni (vide: Pasal 65 ayat (2) KUHP). Oleh karena itu dari prinsip tersebut dapat ditarik suatu prinsip lain yaitu bahwa untuk minimum khusus pun tidak dapat diterapkan sistem kumulasi murni. Ini berarti bahwa apabila seseorang didakwa dan dinyatakan terbukti melakukan dua atau lebih tindak pidana sebagai concursus realis yang diancam dengan sistem minimum khusus maka hanya satu pidana minimum khusus tersebut yang dapat dijatuhkan; Apabila minimum khusus untuk tiap tindak pidana berbeda maka diterapkan yang memuat ancaman minimum khusus paling berat;
- Bahwa sebagai akibat dilakukannya pemisahan perkara Pemohon menjadi 2 perkara maka hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip tersebut di atas (prinsip: untuk minimum khusus pun tidak dapat diterapkan sistem kumulasi murni), karena Pengadilan Negeri pada akhirnya menggunakan sistem kumulasi murni untuk menentukan minimum khusus dalam concursus realis. Oleh karena itu Mahkamah Agung sudah seharusnya melakukan koreksi terhadap kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri tersebut. Apabila menurut pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung untuk perbuatan yang dilakukan Pemohon akan dijatuhi pidana minimum khusus yang diancamkan untuk kedua tindak pidana yang merupakan concursus realis tersebut maka seharusnya hanya dijatuhi satu pidana minimum khusus (yaitu penjara 6 tahun dan denda satu milyar rupiah);
- Bahwa seandainya dua perbuatan yang merupakan concursus realis tersebut diadili oleh pengadilan yang berbeda pun larangan menggunakan kumulasi murni tetap berlaku. Hal ini dapat kita konstruksikan dari ketentuan Pasal 71 KUHP yang mengatur bahwa jika

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu (*concursum realis*) maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan seperti apabila perkara-perkara diadili pada saat yang sama (sebagai *concursum realis*). Memang Pasal 71 KUHP sebenarnya mengatur tentang pembatasan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan, akan tetapi prinsipnya dapat kita tarik untuk menetapkan dalam hal penjatuhan minimum khusus (karena ada kekosongan hukum tentang aturan penjatuhan minimum khusus dalam hal *concursum*);

- Bahwa kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya bersumber dari kebijakan pemisahan perkara yang tidak berdasar. Meskipun kebijakan pemisahan tersebut tidak secara eksplisit melanggar ketentuan hukum acara pidana akan tetapi nyata sekali bahwa akibat pemisahan tersebut pada akhirnya menyebabkan pelanggaran prinsip penjatuhan pidana yang menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Agung untuk melakukan koreksi atas kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri yang mendatangkan ketidakadilan bagi Pemohon tersebut. Dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku tentang ruang lingkup putusan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP maka kekeliruan Pengadilan Negeri dapat dikoreksi dan keadilan bagi Pemohon dapat dipulihkan apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum dalam perkara Nomor: 155/PID.B/2010/PN.Tbk ini tidak dapat diterima. Dengan putusan demikian maka Mahkamah Agung membuat suatu yurisprudensi baru yang mengandung prinsip hukum bahwa dalam hal *concursum* penuntut umum tanpa alasan yang layak, tidak boleh melakukan pemisahan perkara;
- Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain maka dapat dengan menyatakan bahwa pidana yang berlaku bagi dan harus dijalani oleh Pemohon hanya pidana dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai dengan prinsip Pasal 71 KUHP sebagaimana di atas. Untuk kepastian hukum putusan mana yang harus dijalankan maka Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam perkara Nomor: 155/PID.B/2010/PN.Tbk ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan. Dengan putusan demikian Mahkamah Agung membuat suatu yurisprudensi baru yang mengisi kekosongan hukum tentang aturan penjatuhan pidana untuk tindak pidana yang diancam dengan sistem minimum khusus;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon tidak dapat dibenarkan / dikabulkan. Karena Judex Facti /Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum atau tidak terdapat kekhilafan Hakim;
- Apabila locus delicti dan tempus delictinya berbeda, dapat saja diajukan dengan cara di split. Inti dari ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP adalah agar tindak pidana yang berbarengan (concursum realis) disatukan dengan maksud menghindari adanya pemidanaan yang melebihi ancaman pidana maksimum +1/3, sehingga sangat merugikan Terdakwa. Sedangkan perkara a quo pidananya masing-masing perkara adalah 6 (enam) tahun (minimumnya), sedangkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ancaman pidana maksimumnya adalah 20 tahun, sehingga masih dibawah ancaman pidana maksimum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : KOK CAI Als ATA tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 236 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu

oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,
Ttd/ Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

Panitera Pengganti
Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338